

## Paradigma Keadilan Dan Hukum : Sebuah Telaah Nilai Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum

Dadang Apriyanto

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: [dadangapriyanto18@gmail.com](mailto:dadangapriyanto18@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima : 22-10-2023

Direvisi : 25-10-2023

Publikasi : 30-11-2023

#### Kata kunci:

Keadilan

Hukum

Filsafat Hukum

### ABSTRAK

Hingga saat ini, keadilan belum menemukan definisi dan tolak ukur yang seragam. Dalam tataran praktek, keadilan menjadi suatu konsep yang terus dipertanyakan, seperti contohnya dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh seorang lansia karena kelaparan, dalam hal ini tidak ditemukan jawaban apakah adil ialah menjatuhkan sanksi sesuai aturan atau membebaskan dengan alasan kemanusiaan. Atas dasar tersebut kemudian timbul pertanyaan bagaimana keadilan tersebut dapat dilihat sebagai wujud nyata dari implikasi keberlakuan hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik *doctrinal research* dan pendekatan konseptual, untuk dapat menjawab pertanyaan “Apakah hukum selalu adil?” Penelitian ini mengulas terkait keadilan dalam berbagai aliran filsafat hukum, keadilan berdasarkan Pancasila, serta penerapan hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa nilai keadilan dapat dikatakan terpenuhi bergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut. Di Indonesia filsafat hukum dalam konteks keadilan dapat dilihat melalui keadilan sosial dalam Pancasila yang merupakan tampilan lain dari keadilan yang mengharuskan agar setiap orang tanpa terkecuali memiliki akses untuk mencapai haknya dalam satu kesatuan sosial. Namun pada faktanya, keadilan di Indonesia masih tercederai dalam berbagai bidang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan yudisiil. Sehingga hukum pada hakikatnya dibuat untuk mewujudkan keadilan, namun pada faktanya hukum tidak selalu adil.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

### PENDAHULUAN

Terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keadilan. Menurut Gustav Radbruch, tiga hal yang esensial dari setiap peraturan perundang-undangan adalah keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum.<sup>1</sup> Sehingga, pandangan yang demikian mengharuskan

<sup>1</sup> Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Vol.3 No.2 (2012): 346.

keadilan dianggap sebagai elemen yang melekat dengan hukum. Namun pada faktanya keadilan sendiri belum memiliki definisi yang seragam. Beberapa sarjana terdahulu memberikan pandangan terhadap definisi keadilan, seperti contohnya Keadilan, menurut Hans Kelsen, adalah tatanan sosial yang unik yang melindungi upaya untuk mengungkap kebenaran, karena keadilan adalah keadilan kebebasan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.<sup>2</sup> Berbeda dengan John Rawls, dua tujuan mendasar dari keadilan, menurut John Rawls, adalah pelestarian eksistensi manusia dan pengembangan keselarasan antara kehidupan pribadi dan publik.<sup>3</sup> Selain itu berkembang pula teori Aristoteles tentang keadilan komutatif dan distributif. Setiap anggota masyarakat diperlakukan secara setara dalam keadilan komutatif, tanpa memandang pangkat, jabatan, atau variabel lainnya. Keadilan distributif, di sisi lain, mendefinisikan bagaimana seseorang diperlakukan secara proporsional sesuai dengan layanan yang mereka dapatkan atau pemenuhan hak-hak mereka.<sup>4</sup>

Pada faktanya, dalam tataran praktek, keadilan menjadi suatu konsep yang terus dipertanyakan. Contohnya seperti, seorang lansia melakukan pencurian beras karena tidak memiliki uang untuk makan dan melanjutkan hidup. Di bawah KUHP, hal ini merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara lima tahun. Menurut beberapa pihak, keadilan akan terjadi ketika pelaku dijatuhi sanksi pidana seseuai dengan hukum yang berlaku. Namun di lain sisi ada yang menganggap bahwa penjatihan sanksi kepada seorang lansia yang mencuri karena kelaparan justru adalah sebuah ketidakadilan. Pihak berwenang dalam kasus pidana, menurut pengadilan, hanya mencari penjelasan hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonfirmasi. Aparat penegak hukum sudah benar secara hukum. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Indonesia telah menderita secara emosional akibat ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan keadilan. Akibatnya, perspektif tentang apa yang merupakan standar keadilan yang wajar dan adil sangat bervariasi di antara berbagai pekerjaan.<sup>5</sup>

Hal yang perlu digarisbawahi bahwa hukum di sini tidak hanya sebatas pada lingkup hukum pidana saja yang menjaga ketertiban hidup dalam masyarakat, tetapi lebih luas daripada itu yakni bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam konteks negara hukum. Dengan kata lain hukum berperan dalam berbagai aspek kehidupan negara, seperti hukum dalam pembagian kekuasaan negara, hukum dalam hak asasi manusia, hukum dalam urusan perdata antar individu warga negara, maupun hukum di berbagai bidang lainnya. Atas dasar tersebut kemudian timbul pertanyaan bagaimana keadilan tersebut dapat dilihat sebagai wujud nyata dari implikasi keberlakuan hukum? Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2014): 174.

<sup>3</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1, (2013): 59.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta (2010): 79.

<sup>5</sup> Melisa dkk., "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al Manhaj*, Volume 5 Number 1, (2023): 242.

menelusuri esensi keadilan dalam perspektif filsafat hukum. Hal ini bertujuan agar keadilan tidak hanya dipahami dari tataran norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan saja, namun lebih dalam pada tataran meta norma untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, “apakah hukum senantiasa adil?”. Melalui landasan tersebut, penelitian ini mengambil judul “**Paradigma Keadilan Dan Hukum : Sebuah Telaah Nilai Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum**”.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini secara teoritis didasarkan pada penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang hukum yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum, mengklarifikasi area ambiguitas, dan mungkin memprediksi perubahan di masa depan. Dari sudut pandang konstituen akademis dan aplikasi, teori hukum, ilmu hukum, dan filsafat hukum semuanya dianggap sebagai subjek hukum.<sup>6</sup> Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan hukum, yang terdiri dari pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum yang penting. Setelah mengumpulkan sumber-sumber hukum, penilaian terhadap teori-teori hukum yang berubah, penilaian profesional, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan topik-topik utama penelitian dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keadilan dalam Filsafat Hukum**

Pembahasan pertama yang paling fundamental ialah memahami terkait konseptual filsafat hukum. Filsafat hukum, filsafat hukum, dan rechts filosofie adalah istilah-istilah yang dapat dipertukarkan. Setiap orang mendefinisikan filsafat hukum secara berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai etika, filsafat terapan dan praktis, atau teori filsafat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, rechts filosofie, atau filsafat hukum, dan filsafat hukum lebih erat kaitannya. Hal ini karena "hukum" identik dengan "undang-undang" atau "resmi" dalam dunia hukum, sebab hukum tidak terbatas pada undang-undang saja.<sup>7</sup>

Esensi hukum dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku merupakan inti dari filsafat hukum. Dengan istilah lain, filsafat hukum adalah studi filosofis tentang hukum. Berikut merupakan beberapa aliran hukum dalam filsafat hukum<sup>8</sup>:

---

<sup>6</sup> Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, (2019): 8-9.

<sup>7</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*, Kencana, Jakarta, (2013): 43.

<sup>8</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta, (2018): 65.

## 1. Aliran Hukum Alam

Menurut doktrin hukum yang dikenal sebagai "hukum alam", beberapa hak dapat dipahami secara universal oleh akal atau intelek manusia karena hak-hak tersebut bersifat intrinsik dengan sifat dasar manusia. Dante Alighieri, Piere Dubois, Marsilius Padua, John Wycliffe, dan Johannes Huss (irasionalisme hukum alam); Francis Bacon, John Locke, dan David Hume (empirisme hukum alam); Hugo De Groot (Grotius), Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Von Pufendorf (rasionalisme hukum alam).

Rasio manusia, menurut kaum rasionalis, adalah sumber dari semua norma yang abadi dan universal. Di sisi lain, kaum irasionalisme berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang kekal dan mencakup segalanya. Aliran empirisme, di sisi lain, percaya bahwa bukannya akal, kelima indera manusia-kulit, pendengaran, lidah, mata, dan hidung-adalah asal-usul mendasar dari realitas. Dengan kata lain, kebenaran adalah satu-satunya hal yang ada di dunia..

Terlepas dari pada perbedaan yang terdapat dalam 3 (tiga) aliran tersebut, yang perlu dipahami ialah bahwa di bawah hukum alam, hak asasi manusia adalah sesuatu yang esensial dan universal. Suatu hukum dapat dikatakan adil ketika tidak melanggar dan sekaligus melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, semua kekuasaan dalam negara juga dibatasi dengan hukum alam yang bertalian dengan hakikat dan batin dari manusia.<sup>9</sup>

## 2. Aliran Positivisme Hukum

Mazhab Hukum Positif adalah mazhab hukum positivis yang percaya bahwa harus ada hubungan yang jelas antara moralitas dan hukum, atau antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada, atau antara apa yang relevan dan apa yang seharusnya ada.<sup>10</sup> Hukum positif yudisial dan hukum positif analitis, yang sering dikenal sebagai yurisprudensi analitis, adalah dua bentuk aliran hukum positif. Menurut aliran hukum positif analitis, hukum adalah perintah otoritas yang lebih tinggi yang mengkomunikasikan isi hukum. Aturan hukum harus komprehensif, rasional, dan konsisten. Komponen-komponen non-yuridis dari hukum, seperti yang berkaitan dengan masyarakat, politik, sejarah, dan bahkan etika, harus disingkirkan, menurut mazhab hukum yuridis positif. Kelsen mengembangkan teori hukum murninya dengan cara yang sama.

Melalui kedua jenis tersebut, pada dasarnya aliran positivisme hukum mengandung kriteria: pemisahan antara hukum dan moral; Analisis formal digunakan untuk menekankan tujuan dan struktur negara, untuk mengakui hukum positif sebagai sumber hukum yang eksklusif, dan untuk mereduksi substansi hukum menjadi satu ide dasar. Dengan kata lain,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 66-67.

<sup>10</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Depok, (2020): 102-103.

keadilan dalam teori hukum ini akan tercipta ketika melalui undang-undang yang dibuat sebagai bagian dari perintah penguasa, dengan mengabaikan apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan moralitas atau tidak. Sebab dalam konteks aliran ini hukum tidak dapat disatukan dengan moral.

### 3. Aliran Utilitarianisme

Mazhab ini dibentuk oleh Rudolph Von Jheing dan Jeremy Bentham. Bentham adalah pendukung kuat hukum yang terkodifikasi dan kemajuannya karena ia percaya bahwa hukum Inggris berantakan. Studinya tentang kejahatan dan hukuman telah menjadi kontribusinya yang paling signifikan. Dia beralasan bahwa orang akan bereaksi dengan cara-cara yang meningkatkan kegembiraan mereka sekaligus mengurangi ketidakbahagiaan mereka. Berikut ini adalah kriteria evaluasi: “apakah suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan”.

Lebih jauh lagi, Bentham percaya bahwa pemerintah harus mengesahkan undang-undang yang secara individual adil bagi semua warga negara. Rudolph Von Jheing terkenal dengan kuliah utilitarianisme sosialnya. Hukum adalah alat yang membantu masyarakat dalam mencapai tujuannya. Hukum adalah mekanisme kontrol yang memastikan bahwa kepentingan individu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hukum adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan sosial.<sup>11</sup> Keadilan berdasarkan teori ini dapat dikatakan terpenuhi apabila memenuhi unsur kebahagiaan bagi mayoritas individu, sebab *the greatest happiness for the greatest number*.

### 4. Aliran Sociological Jurisprudence

Agar dapat dianggap efektif, undang-undang harus sesuai dengan standar budaya, menurut aliran yurisprudensi sosiologis. Hukum positif, yang sering dikenal sebagai hukum yang hidup, digambarkan dengan jelas dalam filosofi ini. Aliran ini berkembang melalui proses dialektika yang mencakup aliran sejarah dan pemikiran positivisme hukum.<sup>12</sup> Ehrlich berpendapat bahwa masyarakatlah, bukan pembuat undang-undang atau spesialis hukum, yang mendorong evolusi hukum. Mata kuliah ini menekankan hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan gagasan-gagasan sosial lainnya, serta perbedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup. Akibatnya, hukum yang sangat baik hanya akan disetujui jika konsisten dengan hukum yang dipertahankan oleh masyarakat kita saat ini.<sup>13</sup> Menurut pandangan ini, cita-cita masyarakat adalah mata air bagi keberhasilan legislasi. Dengan kata lain adopsi dari nilai dalam masyarakat menjadi unsur penting dalam terciptanya suatu keadilan hukum.

---

<sup>11</sup> Ramlani Lina Sinaulan, *Filsafat Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, (2021): h. 154.

<sup>12</sup> Kamarusdiana, *op.cit.*: 83.

<sup>13</sup> Sinaulan, *op.cit.*: 155

## 5. Aliran Realisme Hukum

Aliran realisme didirikan atas dasar penolakan terhadap positivisme. Jika positivisme hukum benar, maka semua hukum, terutama yang berurusan dengan situasi yang sulit, harus diterapkan, sesuai dengan penalarannya. Aturan-aturan tersebut jelas telah dilanggar dalam situasi yang sulit ini. Lebih jauh lagi, dengan melihat pertanyaan tersebut dalam perspektif “apakah legal positivisme menyediakan teori yang benar mengenai putusan peradilan, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus berat?” Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab oleh para penganut paham positivisme.<sup>14</sup> Hakim-hakim Mahkamah Agung Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, dan Karl Llewellyn dididik di lembaga ini. Logika realis didasarkan pada interpretasi ekstrem terhadap sistem hukum. Mereka berpendapat bahwa hakim lebih pantas menyandang gelar "pembuat hukum" daripada peneliti.<sup>15</sup>

Dalam aliran ini Karena realisme memandang hukum sebagai alat yang hidup untuk pertumbuhan masyarakat, maka setiap komponen hukum harus dinilai berdasarkan tujuan dan pengaruhnya. Kaum realis berpendapat bahwa hukum tidak dapat mengikuti perubahan yang cepat dalam masyarakat. Sehingga pada intinya, Pada kenyataannya, suatu masalah tidak diatur oleh hukum sampai pengadilan memutuskannya. Preseden hukum hanyalah perkiraan tentang bagaimana pengadilan akan memutuskan.<sup>16</sup> Dengan demikian, keadilan dapat dikatakan tercipta apabila teori dan praktik hukum selalu berubah., seperti halnya hakim dalam memutus perkara secara tepat melalui pemikiran hukum yang tepat.

Melalui pemaparan aliran-aliran filsafat hukum di atas dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan bergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut. Selain itu, aliran filsafat ini merupakan hasil perkembangan pola pikir diiringi dengan realitas sosial. Kesimpulan tersebut dapat dipahami secara sederhana yakni:

1. Mazhab hukum alam berpendapat bahwa moralitas, baik yang berasal dari nalar manusia maupun ilahi, merupakan fondasi hukum, sehingga hukum yang adil ialah hukum yang dianggap memancarkan nilai moral.
2. Komponen utama hukum, menurut positivisme, adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, otoritas, dan sanksi, sehingga semua perintah penguasa yang tertuang dalam hukum dianggap adil apabila diterapkan secara konsisten dan tanpa terkecuali.

---

<sup>14</sup> Serlika, *op.cit.*: 110-111

<sup>15</sup> Sinaulan, *loc.cit.*

<sup>16</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *op.cit.*: 131.

3. Menurut utilitarianisme, tujuan utama hukum adalah untuk melayani suatu tujuan, sehingga hukum yang adil ialah hukum yang dapat dirasakan kemanfaatannya oleh sebagian besar masyarakat.
4. Aturan yang adil, menurut mazhab sosiologi, adalah aturan yang didasarkan pada cita-cita masyarakat yang berasal dari situasi sosial yang nyata.
5. Realisme hukum adalah keyakinan bahwa hakim harus membuat hukum dengan cara yang adil karena mereka meramalkan, mewakili, dan mencerminkan penilaian sosial, ekonomi, dan budaya; mereka juga percaya bahwa kesenjangan hukum berkembang karena kurangnya pemikiran positivis yang ketat dan ketat.

## **B. Keadilan berdasarkan Pancasila**

Karena merupakan dasar negara, Pancasila juga dikenal sebagai filosofi negara (philosophische grondslag) atau ideologi negara (staatsidee). Pancasila mengatur penyelenggaraan negara dalam situasi ini, atau dengan kata lain, Pancasila mengatur tata kelola negara.<sup>17</sup> Mengaitkan dengan nilai dari keadilan di Indonesia berkaitan dengan hakikat dari Pancasila itu sendiri, pada faktanya di dalam Pancasila memuat dasar keadilan sebagaimana tertuang dalam sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya, hakekat Untuk mempertahankan keadilan dalam Pancasila, diperlukan gagasan hukum yang tidak memihak pada kepentingan individu dan kelompok.<sup>18</sup>

Merujuk pada pendapat Darmodihardjo, Keadilan sosial didefinisikan sebagai keadilan yang memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani seseorang. Seluruh rakyat Indonesia mencakup seluruh warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri. Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, setiap orang harus diperlakukan secara adil di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Keempat prinsip tersebut di atas dimaksudkan untuk memajukan keadilan sosial, dan rakyat serta pemerintah Indonesia berusaha keras untuk membangun masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila.<sup>19</sup>

Teori keadilan Pancasila berangkat dari pemahaman akan sifat beragam dan majemuk dalam masyarakat Indonesia. Dalam kondisi demikian, keadilan harus tercipta tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang, ras, suku, agama, budaya, dan perbedaan lainnya.

---

<sup>17</sup> Akhmad Taufik, dkk., *Reaktualisasi Pancasila*, Ombak, Yogyakarta, (2005): 369.

<sup>18</sup> Aburaera, Muhadar, dan Maskun, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa1 Ferry Irawan Febriansyah", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, (2017): 3.

<sup>19</sup> Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia", *Humaniora*, Vol.5 No.1, (2014): 109.

Terlebih, Setiap budaya di Indonesia memiliki tradisi, pengetahuan, dan ritualnya masing-masing yang menjadi fondasi bagi masyarakatnya.<sup>20</sup>

Keadilan sosial dalam Pancasila dapat ditemukan lebih lanjut pada konstitusi negara, seperti: pada pembukaan alinea keempat tentang tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum; Pasal 27 Ayat (1) berbunyi tentang persamaan kedudukan dalam hukum; Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan tentang penghidupan yang layak; hingga perlindungan-perlindungan konstitusional lainnya. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa konsep keadilan sosial mencakup nilai dari masyarakat yang beraneka ragam semata. Lebih luas dari pada itu, keadilan sosial juga mencakup Keadilan mencakup keadilan hukum, politik, dan ekonomi. Keadilan sosial juga dikorelasikan dengan teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls yang mana John Rawls memandang keadilan sebagai hal yang harus diutamakan dalam kesatuan sosial.

Lantas pembahasan selanjutnya ialah bagaimana Pancasila dengan amanat nilai keadilan di Indonesia dapat terimplementasikan dalam hukum? Perilaku suatu negara, negara bagian, dan masyarakat terkait erat dengan kebutuhan untuk mempertahankan supremasi hukum. Legislasi adalah salah satu contoh kedaulatan hukum karena memiliki dampak yang begitu besar pada kehidupan masyarakat. Aturan hukum sangat penting bagi kemampuan pemerintah untuk membangun negara yang adil. Supremasi hukum sangat penting bagi kemampuan negara untuk menegakkan keadilan.<sup>21</sup>

Salah satu aspek keadilan adalah keadilan sosial. Keadilan, seperti halnya konsep hukum, telah berevolusi dari waktu ke waktu karena banyaknya sudut pandang yang dipegang oleh berbagai profesi; namun, pada dasarnya, keadilan adalah tindakan moral yang tepat dalam negara atau masyarakat. Dalam hal kewenangan, negara memiliki pilihan untuk secara pasif menghindari ketidakadilan atau secara aktif mengupayakan keadilan sosial melalui hukum dan inisiatif yang signifikan. Dengan demikian, keadilan sosial dapat terwujud dalam negara hukum Indonesia, melalui produk-produk hukum yang memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat Indonesia. Hukum tersebut tidak hanya berdasarkan perintah penguasa, melainkan diiringi dengan nilai moral dan pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat yang majemuk.<sup>22</sup>

### **C. Penerapan Hukum dan Keadilan di Indonesia**

Secara konseptual dalam cakupan negeri Indonesia, penerapan dari hukum hingga keadilan diupayakan terlaksana dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Hal ini salah satunya ditempuh

---

<sup>20</sup> Ferry Irawan, op.cit.: 1.

<sup>21</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan" *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, (2015): 858-859.

<sup>22</sup> *Ibid.*

melalui mekanisme pembagian kekuasaan. Teori ini diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu yang pada akhirnya Divisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan didirikan olehnya. Keseluruhan pemisahan kekuasaan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan peran dan fungsi penyelenggaraan negara. Selain dari pada itu penyelenggaraan negara juga dilaksanakan berdasarkan hukum atau *rule of law*.

Buku *Introduction To The Study Of The Constitution* oleh AV. Dicey merupakan tempat pertama kali istilah "negara hukum" muncul. Menurut Dicey, "Negara Hukum" adalah keyakinan bahwa, berbeda dengan banyak negara Eropa lainnya, masyarakat dan pemerintah harus menjunjung tinggi hukum agar masyarakat dapat hidup dengan damai. Selain itu, A.V. Dicey menyoroti tiga aspek penting dari "Negara Hukum":<sup>23</sup>

- a. Istilah "supremasi hukum" dan "kesetaraan di depan hukum" berhubungan dengan supremasi aturan hukum atas kesewenang-wenangan dan kewenangan pemerintah yang tidak terbatas.
- b. Kesetaraan di depan hukum menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum dan bahwa baik pejabat maupun orang biasa harus mengikuti aturan yang sama.
- c. Perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia, yang dikenal sebagai *Due Process of Law*, berasal dari "hukum biasa di negeri ini," yang menyiratkan bahwa hak-hak individu ditetapkan dan dipertahankan oleh pengadilan dan bukan oleh undang-undang konstitusional itu sendiri. Dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum privat diperluas melalui tindakan legislatif dan yudisial untuk membatasi kekuasaan raja dan penguasa.

Di Indonesia, prinsip ini dapat ditinjau berdasarkan "Negara Indonesia adalah negara hukum," demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ayat ini mendefinisikan konsep-konsep dasar keberadaan negara, seperti gagasan bahwa hukum bersifat final dan berfungsi sebagai kerangka kerja bagi semua kekuasaan negara, termasuk orang-orang dan lembaga-lembaga resmi. Keseluruhan hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan negara di Indonesia dapat berlandaskan hukum dan berorientasikan pada keadilan. Namun, apakah serta merta menjamin terciptanya keadilan di Indonesia?

Dalam kasus berikut ini, penulis akan membahas tiga domain yurisdiksi pemerintah, yakni eksekutif, legislatif, dan yudisiil. Penulis akan membawa pada tataran empiris terhadap isu-isu yang masih hangat dalam ingatan. Pertama, berangkat dari kekuasaan eksekutif, baru-baru ini mencuat isu terkait munculnya peraturan pemerintah yang dinilai menguntungkan pihak tertentu.

---

<sup>23</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Perabahan*, Bina Ilmu, Surabaya, (2007): 75.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dan Cuti dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 baru saja diterbitkan oleh Presiden. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) PP yang mana menjelaskan mengenai Pejabat negara yang dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Menteri dan Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, DPR, Wakil DPR, Walikota, dan Wakil Walikota. Dalam hal ini peraturan pemerintah tersebut sarat akan *political interest* karena diterbitkan saat momentum anak seorang presiden, yang menjabat sebagai kepala daerah, sedang mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Kemudian menjadi pertanyaan, jika regulasi pengunduran diri tersebut hanya diperuntukkan bagi pejabat negara tertentu, bukankah hal itu merupakan diskriminasi?

Kedua, ketidakadilan yang timbul akibat kekuasaan legislatif. Begitu banyak produk hukum legislasi yang dibuat justru bersimpangan dengan keadilan itu sendiri. Sebagaimana terdapat dalam hal pembentukan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, Undang-Undang yang dibuat dengan semangat investasi sebesar-besarnya justru melanggar berbagai ketentuan konstitusional, mulai dari keselamatan lingkungan, hak pekerja, maupun isu krusial lainnya. Bahkan secara formal, undang-undang dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik. Akan tetapi bunyi Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang. Inilah yang kemudian secara formal diputus konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan PUU-XVIII/2020, No. 91. Oleh karena itu, untuk membangun atau mencapai keterlibatan dan pelibatan publik yang sesungguhnya, partisipasi publik harus dilakukan dengan cara yang bermakna, selain memenuhi persyaratan legal formal dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Tingkat partisipasi publik yang lebih baik ini setidaknya memenuhi tiga kebutuhan: hak untuk mendapatkan penjelasan atau klarifikasi atas pandangan yang disampaikan (*the right to be explained*); kebutuhan untuk didengar (*the right to be heard*); dan kebutuhan untuk ditanggapi secara serius (*the right to be taken seriously*). Namun pasca putusan, pada faktanya DPR tidak melaksanakan partisipasi tersebut melainkan hanya melaksanakan sosialisasi UU Cipta Kerja sebagaimana diketahui dalam substansi UU No. 6 Tahun 2023 akhirnya disahkan, mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan menggantinya dengan UU No. 6 Tahun 2023.

Dalam lingkup yudisiil, hakim yang berperan sebagai corong dari undang-undang, kerap kali justru dependen hingga imparsial dalam memutus perkara. Jika independensi dan imparsial tersebut hilang, lantas bagaimana mungkin keadilan dalam lingkup yudisiil dapat terwujud? Beberapa contohnya seperti: Kasus korupsi yang melibatkan pemeliharaan kendaraan dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berujung pada tuduhan penerimaan suap oleh Hakim Pragsono dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni pada 2012; Sudiwardono, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, menerima suap terkait penahanan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolaang Mongondow pada 2017; dan Wahyu Widya Nurfitri, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang bersama Tuti Atika, Panitera Pengganti PN Tangerang, menerima suap terkait pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang dari dua orang advokat, Agus Wiratno dan HM Saipudin pada 2018. Contoh lain lagi, seperti mantan ketua MK Anwar Usman yang dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK karena memutus perkara yang memiliki keterkaitan dengan keponakannya sendiri, sehingga dinyatakan berpihak, tidak independen, dan tidak berintegritas. Menjadi mustahil suatu keadilan dapat terwujud dalam pola penerapan hukum dan aparat penegak hukum yang demikian.

## **KESIMPULAN**

Melalui pembahasan disimpulkan, Berbagai aliran pemikiran ada dalam filsafat hukum, tergantung pada pandangan dunia yang mendasarinya, sehingga nilai keadilan dapat dikatakan terpenuhi bergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut. Di Indonesia filsafat hukum dalam konteks keadilan dapat dilihat melalui Pancasila sebagai falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dan ideologi negara (*staatsidee*). Keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan yang mengharuskan agar setiap orang tanpa terkecuali memiliki akses untuk mencapai haknya dalam satu kesatuan sosial. Sehingga sebenarnya keadilan sosial dapat terwujud dalam negara hukum Indonesia, melalui produk-produk hukum yang memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat Indonesia. Namun pada faktanya, keadilan di Indonesia masih tercederai dalam berbagai bidang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan yudisiil. Ketertiban hanya dapat terwujud di Indonesia, sebuah negara yang tunduk pada supremasi hukum, jika rakyat dan pemerintah menjunjung tinggi hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pada hakikatnya dibuat untuk mewujudkan keadilan, namun pada faktanya hukum tidak selalu adil.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aburaera, Muhadar, dan Maskun, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa1 Ferry Irawan Febriansyah”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, (2017).
- Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan” *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, (2015).
- Akhmad Taufik, dkk., *Reaktualisasi Pancasila*, Ombak, Yogyakarta, (2005).
- Christian Siregar, “Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia”, *Humaniora*, Vol.5 No.1, (2014).
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta, (2018).
- Melisa dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Al Manhaj*, Volume 5 Number 1, (2023).
- Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, (2019).
- Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, *Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1, (2013).
- Philiphus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Perabahan*, Bina Ilmu, Surabaya, (2007).
- Ramlani Lina Sinaulan, *Filsafat Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, (2021).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2014).
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Depok, (2020).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta (2010).
- Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*, Kencana, Jakarta, (2013).
- Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Vol.3 No.2 (2012).